



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROPINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 18 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

DENGAN NAMA TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu melakukan perubahan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

dan

BUPATI INDRAGIRI HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal I angka 1 huruf d pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Dinas Daerah terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

4. Dinas Perhubungan ...

4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata;
 7. Dinas Pekerjaan Umum;
 8. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar;
 9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 10. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 11. Dinas Peternakan dan Perikanan;
 12. Dinas Kehutanan;
 13. Dinas Perkebunan;
 14. Dinas Pertambangan dan Energi;
 15. Dinas Pendapatan Daerah.
- d. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 3. Badan Lingkungan Hidup;
 4. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
 5. Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 6. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
 7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 8. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
 9. Inspektorat Kabupaten;
 10. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 11. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
 12. Kantor Penanggulangan Bencana Daerah;
 13. Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat.
- e. Kecamatan.
- f. Kelurahan.

2. Ketentuan Pasal I angka 17 dan Lampiran XIII pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB XXV
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 69

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah merupakan unsur pendukung pemerintahan daerah;
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 70

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 71

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi
 1. Sub Bagian Program ;
 2. Sub Bagian Umum;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi :
 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ideologi;
 2. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga.
 - d. Bidang Demokratisasi dan Penanganan Masalah Aktual, membawahi :
 1. Sub Bidang Pembinaan Politik dan Demokratisasi;
 2. Sub Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan.
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, membawahi :
 1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi;
 2. Sub Bidang Ketahanan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.
 - f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengawasan;
 2. Sub Bidang Pengendalian;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal I angka 19 dan Lampiran XV pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XXVIII
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Bagian Pertama
Kedudukan Tugas Pokok dan Kewenangan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 78

- (1) Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah merupakan unsur pendukung pemerintahan daerah;

(2) Badan ...

- (2) Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perijinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 79

- (1) Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- (2) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan penyusunan program Badan;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal dan perijinan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi proses penanaman modal dan pelayanan perijinan;
 - d. Pelaksanaan administrasi penanaman modal dan pelayanan perijinan;
 - e. Pemantauan dan evaluasi proses penanaman modal dan pemberian pelayanan perijinan;
 - f. Pelaksanaan tugas lainnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 80

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Program;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Investasi, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Promosi, membawahi :
 1. Sub Bidang Publikasi dan Promosi;
 2. Sub Bidang Perlindungan dan Kerjasama.
 - e. Bidang Pelayanan Perijinan membawahi :
 1. Tim Teknis.
 - f. Bidang Pengaduan dan Penyuluhan, membawahi :
 1. Tim Teknis.

(2) Bagan Susunan ...

- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Bab XXXI Pasal 89 dan Lampiran XXVIII pada Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 89

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan susunan organisasi Inspektorat Kabupaten adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal I angka 12 dan Lampiran XVII pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XXXV

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 99

- (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung pemerintahan daerah;
- (2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 100

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 101

- (1) Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengamanan dan Pengawasan;
 - d. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Kesamaptaan serta Perlindungan Masyarakat;
 - e. Seksi Operasional dan Penertiban.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 6. Diantara BAB XXXV dan BAB XXXVI pada Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XXXV A sehingga berbunyi sebagai berikut :**

BAB XXXV A

KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 99A

- (1) Kantor Penanggulangan Bencana Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 2
Tugas Pokok**

Pasal 100A

Kantor Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang penanggulangan bencana daerah.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 101A

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Prabencana.
 - d. Seksi Pemadam Kebakaran.
 - e. Seksi Kedaruratan Rehabilitasi dan Rekontruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal 3 November 2014

BUPATI INDRAGIRI HULU

ttd

H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 3 November 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

ttd

Drs. H. R. ERISMAN, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya.


KEPALA BAGIAN HUKUM,
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA



AFRIZON RIZAL, SH
NIP. 19600407 198603 1 010

NO. REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROPINSI RIAU
(6.31.C/2014)

LAMPIRAN I : BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU




BUPATI INDRAGIRI HULU

ttd

H. YOPI ARIANTO

LAMPIRAN II : BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU




BUPATI INDRAGIRI HULU

ttd

H. YOPI ARIANTO

LAMPIRAN III : BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT
KABUPATEN INDRAGIRI HULU




BUPATI INDRAGIRI HULU

ttd

H. YOPIARIANTO

LAMPIRAN IV : BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN INDRAGIRI HULU




BUPATI INDRAGIRI HULU

ttd

H. YOPI ARIANTO

LAMPIRAN V : BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU



BUPATI INDRAGIRI HULU

ttd

H. YOPI ARIANTO